



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.P/2022/PN-Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **TUTIK RINAWATI**
Tempat/tanggal Lahir : Malang, 15 Mei 1966
Umur : 56 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Cerai Mati
Alamat : Jl.Ratu Sianum Lr.H.Umar No.664 Rt.019
Rw.004 Kel.1 Ilir Kec.Iilir Timur II Kota Palembang, sebagai **Pemohon**;
Email : cv.mksejahtera@mail.com
selanjutnya bertindak sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 November 2022 No. 332/Pdt.P/2022/PN-Plg. tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 November 2022 dibawah register No. 332/Pdt.P/2022/PN-Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7, Penetapan No. 332/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama: **ZULKIFLI**, yang telah kawin secara sah pada tanggal 16-02-1984 sebagaimana Akta Perkawinan No.912/36/II/1984, dari perkawinan tersebut dilahirkan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 1. KURNIATI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang 17-07-1984;
 2. INDAH SUKMAWATI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang 12-02-1986;
 3. MUHAMMAD IQBAL, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Palembang 25-07-1988;
 4. NAZILAH KHIRIYAH, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang 31-01-1994;
 5. MUHAMMAD AGUNG ARASHY, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Palembang 04-09-2000;
 6. MUHAMMAD ILHAM IRFANSYAH, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Palembang 13-02-2005;
- Bahwa kemudian suami Pemohon bernama: **ZULKUFLI** telah meninggal dunia pada tanggal 22-01-2019, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.474.3/009/1007/2019 tanggal 31 Januari 2019;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suami pemohon ada memiliki tanah berikut bangunan rumah tercatat atas nama suami Pemohon, yaitu tanah berikut bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik No.148/Kel.1 Ilir, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1999 No.81/1 Ilir/1999, luas 817 M2 tercatat atas nama: ZULKIFLI (suami Pemohon) terletak di Kelurahan 1 Ilir Kecamatan 1 Ilir Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, setempat dikenal Jl.Ratusianum Lr.H.Umar No.664 Rt.019 Rw.004 Kel.1 Ilir Kec.Iilir Timur II Kota Palembang;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menjaminkan tanah tersebut dimana uangnya untuk keperluan biaya hidup dan modal usaha serta biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena ada salah satu anak pemohon bernama MUHAMMAD ILHAM IFANSYAH yang masih berusia dibawah umur maka secara hukum belum diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu pemohon bermaksud untuk menjadi kuasa untuk mewakili anak pemohon guna menjaminkan tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa oleh karena itulah diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus;

Halaman 2 dari 7, Penetapan No. 332/Pdt.P/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan pemohon sebagai kuasa untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur bernama: MUHAMMAD ILHAM IRFANSYAH Jenis Kelamin Laki-Laki lahir di Palembang 13 Februari 2005;
- Memberi ijin kepada pemohon untuk menjaminkan tanah berikut bangunan rumah diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.148/Kel.1 Ilir, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1999 No.81/1 Ilir/1999, luas 817 M2 tercatat atas nama: ZULKIFLI terletak di Kelurahan 1 Ilir Kecamatan 1 Ilir Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, setempat dikenal Jl.Ratusianum Lr.H.Umar No.664 Rt.019 Rw.004 Kel.1 Ilir Kec.Iilir Timur II Kota Palembang;
- Membebaskan biaya pemohon kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/009/1007/2019 atas nama Zulkifli, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Kata Nikah No. 912/36/II/1984 tertanggal 16 Febuari 1984, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat pernyataan ahli waris tertanggal 18 November 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1671065505660005 atas nama Tutik Rina Wati, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 03557/3557/T1+/1/2010 atas nama Muhamad Ilham Irfansyah, diberi P-5;
6. Fotocopy Kartu keluarga No. 1671060305190005 atas nama Tutik Rina Wati, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 148, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Pernyataan Nomor 7 tertanggal 332 Desember 2020, diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 7, Penetapan No. 332/Pdt.P/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah pula dilihat sesuai dengan aslinya oleh Hakim dipersidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. NOVIANTI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama Zulkifli pada tahun 1984;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Zulkifli telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk izin menjamin .
- Bahwa Pemohon mempunyai harta beberapa sertifikat hak milik berupa bangunan rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.148/Kel.1 Ilir, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1999 No.81/1 Ilir/1999, luas 817 M2 tercatat atas nama: ZULKIFLI terletak di Kelurahan 1 Ilir Kecamatan 1 Ilir Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, setempat dikenal Jl.Ratusianum Lr.H.Umar No.664 Rt.019 Rw.004 Kel.1 Ilir Kec.Iilir Timur II Kota Palembang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin menjamin tanah tersebut hasilnya untuk kebutuhan hidup dan biaya sekolah anaknya ;

Saksi II. MUHAMMAD SYARFI'E

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama Zulkifli pada tahun 1984;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Zulkifli telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk izin menjamin .
- Bahwa Pemohon mempunyai harta berupa bangunan rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.148/Kel.1 Ilir, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1999 No.81/1 Ilir/1999, luas 817 M2 tercatat atas nama: ZULKIFLI terletak di Kelurahan 1 Ilir Kecamatan 1 Ilir Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, setempat dikenal

Halaman 4 dari 7, Penetapan No. 332/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Ratusianum Lr.H.Umar No.664 Rt.019 Rw.004 Kel.1 Ilir Kec.Iilir Timur II Kota Palembang;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin menjamin tanah tersebut hasilnya untuk kebutuhan hidup dan biaya sekolah anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti-bukti surat dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Zulkifli pada tanggal 16 Febuari 1984;
- Bahwa dalam hasil pernikahan Pemohon dengan suaminya Zulkifli dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 1. Kurniawati
 2. Indah Sukamawati
 3. Muhammad Iqbal
 4. Nazilah Khiriyah
 5. Muhammad Agung Arashy
 6. Muhammad Ilham Irfansyah
- Bahwa hasil pernikahan Pemohon dengan suaminya mempunyai harta berupa bangunan rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.148/Kel.1 Ilir, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1999 No.81/1 Ilir/1999, luas 817 M2 tercatat atas nama: ZULKIFLI terletak di Kelurahan 1 Ilir Kecamatan 1 Ilir Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, setempat dikenal Jl.Ratusianum Lr.H.Umar No.664 Rt.019 Rw.004 Kel.1 Ilir Kec.Iilir Timur II Kota Palembang;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia padatanggal 21 Januari 2019;
- Bahwa Pemohon dan anaknya bermaksud untuk menjaminkan harta mereka ;

Halaman 5 dari 7, Penetapan No. 332/Pdt.P/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil menjamin beberapa sertifikat tersebut akan dipergunakan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak -anak Pemohon ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih ada yang di bawah umur yaitu MUHAMMAD ILHAM IRFANSYAH Jenis Kelamin Laki-Laki lahir di Palembang 13 Februari 2005 dan belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dan selaku kuasa dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menjamin beberapa bidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya ;

Menimbang bahwa dari fakta fakta hukum diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya Permohonan Pemohon, yaitu apakah Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 345 KUHPerduta yang berbunyi “ jika salah satu orang tua meninggal maka Perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin;

Menimbang bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai ketentuan pasal 345 KUHPerduta, Pemohon adalah wali dari salah satu anaknya yang belum dewasa tersebut, artinya Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa maupun dalam pengurusan harta benda warisan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anaknya serta untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon, maka Pemohon dapat menggunakan harta warisan suami Pemohon yang berupa beberapa bidang tanah untuk dijaminkan atau dijadikan agunan di bank;

Menimbang bahwa hal ini sejalan dan tidak bertentangan dengan pasal 383 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi “Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi yang belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan – tindakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 345 KUHPerduta Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal Pasal lain dalam Peraturan Perundang yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7, Penetapan No. 332/Pdt.P/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dan selaku kuasa dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama MUHAMMAD ILHAM IRFANSYAH Jenis Kelamin Laki-Laki lahir di Palembang 13 Februari 2005;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjaminkan tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.148/Kel.1 Ilir, Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1999 No.81/1 Ilir/1999, luas 817 M2 tercatat atas nama: ZULKIFLI terletak di Kelurahan 1 Ilir Kecamatan 1 Ilir Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, setempat dikenal Jl.Ratusianum Lr.H.Umar No.664 Rt.019 Rw.004 Kel.1 Ilir Kec.Iilir Timur II Kota Palembang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022** oleh Kami **Harun Yulianto, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang , berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 332/Pdt.P/2022/PN-Plg, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. Afiudin,SH.,MH** Panitera Pengganti serta dihadapan Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim tsb,

M. Afiudin,SH.,MH

Harun Yulianto, SH.,MH

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
- Panggilan	: Rp. -
- PNBP Relaaas	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7, Penetapan No. 332/Pdt.P/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7